

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)
SURAT EDARAN EKSTERN NO. 12/36/DPNP TENTANG PERUBAHAN IZIN USAHA
BANK UMUM MENJADI BANK PERKREDITAN RAKYAT SECARA *MANDATORY*
DALAM RANGKA KONSOLIDASI

1. Apa latar belakang penerbitan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) ini ?

Dengan telah dikeluarkannya PBI No. 10/9/PBI/2008 tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Bank Perkreditan Rakyat, dianggap perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SE khususnya terkait pelaksanaan perubahan izin usaha Bank Umum menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dilakukan secara *mandatory*, yaitu bagi Bank Umum yang tidak dapat memenuhi modal inti minimum sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sesuai dengan PBI No.7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/16/PBI/2007.

2. Apa saja pokok-pokok penjelasan dalam SE BI ini ?

- a. Memastikan Bank melakukan pemberitahuan dan pengumuman kepada seluruh nasabah mengenai perubahan izin usaha menjadi BPR.
- b. Memperjelas mekanisme penyelesaian dana nasabah giro serta transaksi giro yang sedang berjalan.
- c. Memperjelas proses penyesuaian perubahan izin usaha dari Bank Umum menjadi BPR yang mencakup pelaksanaan RUPS, penyesuaian kegiatan usaha termasuk penyesuaian kegiatan sistem pembayaran, penyesuaian jaringan kantor, penyesuaian pelaporan dan pemenuhan ketentuan pengawasan serta penyesuaian infrastruktur.

3. Apakah Bank Umum konvensional yang diubah izin usahanya secara *mandatory* dapat langsung konversi menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)?

Bank Umum yang menjalankan usahanya secara konvensional saat diubah izin usahanya secara *mandatory* akan diubah izin usahanya menjadi BPR dan tidak dapat langsung menjadi BPRS. Begitu juga sebaliknya Bank Umum Syariah yang

diubah izin usahanya secara *mandatory* akan diubah izin usahanya menjadi BPRS dan tidak dapat langsung menjadi BPR.

Proses konversi dari kegiatan usaha secara konvensional menjadi syariah atau sebaliknya dilakukan setelah pelaksanaan perubahan izin usaha dari bank umum menjadi BPR atau BPRS.

4. Sejak kapan izin usaha bank berubah dari Bank Umum menjadi BPR atau BPRS?

Izin usaha Bank Umum berubah menjadi izin usaha BPR atau BPRS sejak diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia (SKGBI) tentang perubahan izin usaha Bank Umum menjadi BPR. SKGBI akan diberitahukan kepada bank.

5. Kapan bank harus menghentikan transaksi produk dan jasa yang dilarang dilakukan oleh BPR atau BPRS?

Penghentian transaksi produk dan jasa yang dilarang dilakukan oleh BPR atau BPRS dilakukan segera setelah bank menerima SKGBI.

6. Dalam hal penyesuaian pelaporan, selama kurun waktu penyesuaian kegiatan usaha apakah bank harus tetap melaporkan seluruh komponen neraca bank umum ?

Selama kurun waktu penyesuaian kegiatan usaha bank tetap harus melaporkan komponen neraca bank umum yang tidak dapat masuk dalam laporan bulanan BPR atau BPRS. Laporan disampaikan kepada pengawas yaitu Direktorat Kredit, BPR dan UMKM atau Kantor Bank Indonesia.

----- 00000000 -----